



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 371 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI TELADAN
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, diperlukan adanya pemberian penghargaan Pegawai Teladan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk menentukan pegawai teladan perlu dilakukan pemilihan pegawai teladan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemilihan Pegawai Teladan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Pegawai Teladan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemilihan Pegawai Teladan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENETAPAN PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai Pegawai Teladan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2023:

A. Kategori Pejabat Struktural

1. Pejabat Struktural : Budi Wijayanto, S.Sos.,
Teladan 1 M.Si
2. Pejabat Struktural : Nanang Subekti, S.E.,
Teladan 2 M.S.E.
3. Pejabat Struktural : Mundry, S.E., M.A.
Teladan 3

B. Kategori Pejabat Fungsional Jenjang Muda dan Madya

1. Pejabat Fungsional : Siwi Kartikasari, S.ST.
Teladan 1 Ars., M.A.P.
2. Pejabat Fungsional : Dr. Winda Wijayanti,
Teladan 2 S.H., M.H.
3. Pejabat Fungsional : Dian Dwi Hapsoro, S.E.
Teladan 3

C. Kategori Pejabat Pelaksana dan Fungsional Setara

1. Pejabat Pelaksana : Wibisana Ferry, S.E.
dan Fungsional
Setara Teladan 1
2. Pejabat Pelaksana : Bayu Ardhiansyah, S.I.A.,
dan Fungsional MPPM.
Setara Teladan 2
3. Pejabat Pelaksana : Siska Yosephin Sirait,
dan Fungsional S.H., M.H.
Setara Teladan 3

D. Kategori PPNPN

1. PPNPN Teladan 1 : Ishak Purnama, S.Kom.
2. PPNPN Teladan 2 : Hafidz Ikhsan Baihaki,
S.Kom.
3. PPNPN Teladan 3 : Lulu Anjarsari, S.Pd.



E. Kategori Tenaga Kontrak

1. Tenaga Kontrak : Eko Efrianto
Teladan 1
2. Tenaga Kontrak : Andoko
Teladan 2
3. Tenaga Kontrak : Suryanata
Teladan 3

KEDUA : Kepada Pegawai Teladan sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai peraturan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Hakim Konstitusi Republik Indonesia;
4. Panitera Mahkamah Konstitusi;
5. Pegawai yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2023

SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN

